

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia menegaskan bahwasannya anak harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah ia perbuat. Pada pertanggungjawaban pidana anak tetap memperhatikan hak hak anak yaitu perlindungan, non diskriminasi, keadilan, persamaan hak, dan kepentingan terpun bagi anak.
2. Berdasarkan umum, ada beberapa hal yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana terutama pada pengedaran narkoba antara lain faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Pada putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN Smr perbuatan yang dilakukan oleh ABH yakni perbuatan yang di sebabkan oleh pengaruh pergaulan dan lingkungan pertemanan ABH itu yang mengakibatkan ABH terpengaruh oleh hal yang lebih dekat dengan dunia narkoba.
3. Majelis hakim pada menjatuhkan putusan nomor 24/Pid.Sus Anak/2022/PN telah tepat dengan menerapkan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Akan tapi, vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada para pelaku tindak pidana pengedaran narkoba terlalu ringan. Hal ini dikhawatirkan tak memperoleh memberikan efek jera pada anak. Oleh karenanya penulis mengkritisi putusan hakim. Penulis berpenmemperoleh bahwasannya pada mencapai ketertiban yang yakni tujuan hukum, harus ada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Nilai keadilan dianggap lebih tinggi daripada kepastian hukum, terutama agar anak anak tak

menganggap remeh tindak pidana peredaran narkotika dan mengubah pola pikir umum yang menyatakan bahwasannya anak tak selalu jadi korban. Penulis ingin menunjukkan bahwasannya anak-anak memperoleh memainkan peran krusial pada peredaran narkotika.

4.2 Saran

1. Dengan adanya kasus anak yang jadi pelaku tindak pidana peredaran narkotika diharapkan penegak hukum memperoleh melakukan edukasi maupun gerakan sosialisasi anti narkotika guna memberikan pemahaman pada anak mengenai bahaya dan dampak dari obat-obatan terlarang.
2. Perlunya penanaman nilai akidah dan akhlak pada anak guna tak terjerumus pada pergaulan bebas.
3. Hakim memperoleh lebih cermat pada memutuskan perkara anak terutama anak yang terlibat pada peredaran narkoba. Sehingga memperoleh memberikan efek jera pada pelaku anak karena perbuatannya bertentangan dengan hukum dan meresahkan Masyarakat.